## **BAB VI**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1 Kesimpulan

Islamofobia beberapa tahun terakhir tampak seperti menjadi obsesi nasional Prancis. Memang bukan fenomena yang baru, Islamofobia telah hadir di Prancis sejak waktu yang lama dan dipengaruhi oleh faktor pemersepsi berupa sejarah, laïcité, dan Islamofobia terkait terorisme. Di bawah kepemimpinan Macron, Islamofobia telah diinstusionalisasi dalam sejumlah cara, terutama melalui kebijakan yang tidak proporsional menyasar umat Islam, bersama dengan pembingkaian retorika Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Prancis. Sementara tindakan pemerintah sering diperbolehkan atas nama sekularisme, keamanan, dan persatuan nasional, dampaknya adalah meminggirkan dan menstigmatisasi komunitas Muslim, yang berkontribusi pada iklim kemiskinan, pengucilan, dan diskriminasi. Undang-undang anti-separatisme; wacana radikalisme Islam dan inisiasi Islam Prancis; perluasan pelarangan hijab, niqab, burqa, abaya, burkini; dan Pelanggengan representasi media Islamofobia adalah beberapa kebijakan institusionalisasi Islamofobia yang dilakukan Pemerintahan Macron. Kombinasi kebijakan negara dan wacana publik telah menciptakan bentuk Islamofobia sistemik yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan umat Islam di Prancis, mulai dari agama hingga pekerjaan, hingga kebebasan berekspresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan penemuanbahwa institusionalisasi Islamofobia memiliki serangkaian dampak yakni diskriminasi, kekerasan dan pelecehan, dan migrasi Muslim Prancis. *Laïcité*, sekularisme Prancis, yang bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan publik, sering digunakan sebagai dalih untuk menargetkan kaum Muslim, khususnya dalam hal visibilitas simbol dan praktik Islam.

## 6.2 Saran

Banyak Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi Islamofobia dengan menetapkan undang-undang anti-kejahatan kebencian dan

122

langkah-langkah untuk mencegah dan mengadili kejahatan kebencian dan dengan

melakukan kampanye kesadaran publik tentang Muslim dan Islam yang dirancang

untuk menghilangkan mitos dan kesalahpahaman negatif.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang

disponsori oleh 60 Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang

menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi

Islamofobia. Dokumen tersebut menekankan bahwa terorisme dan ekstremisme

kekerasan tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan,

peradaban, atau kelompok etnis apa pun. Dokumen tersebut menyerukan dialog

global tentang promosi budaya toleransi dan perdamaian, berdasarkan

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman agama dan

kepercayaan.

Shaheed sangat mendorong "negara-negara untuk mengambil semua

tindakan yang diperlukan untuk memerangi bentuk-bentuk diskriminasi langsung

dan tidak langsung terhadap umat Islam dan melarang segala bentuk dukungan

terhadap kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan."

(Shaheed, 2021).

Dimulai dengan undang-undang nasional, larangan total serupa terhadap

penutup wajah penuh Islam di tempat umum, yang umumnya disebut sebagai

'larangan burqa' meskipun juga mencakup larangan niqab, telah diberlakukan di

Belgia (2011), Bulgaria (2016), Austria (2017) dan Denmark (2018). Larangan

burqa parsial, yang berarti larangan yang sama tetapi di beberapa tempat umum,

seperti sekolah atau transportasi umum, atau dalam beberapa skenario pada

individu tertentu, telah disetujui secara nasional di Belanda (2016), Jerman (2017)

dan Norwegia (2018) (Ati, 2019). Data tersebut mendukung bagaimana

Islamofobia di Prancis memiliki dampak global dan mampu mempengaruhi

negara lain khususnya negara-negara Eropa untuk membuat regulasi serupa,

sehingga kebijakan dan aturan Islamofobia semestinya tidak dibuat oleh

Pemerintahan Macron maupun pemimpin Prancis nantinya.

Temuan studi ini menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatasi Islamofobia

yang dapat dilakukan dengan: Mendidik masyarakat, kita harus menghilangkan

kesalahpahaman dan stereotip yang memicu Islamofobia dengan mempromosikan

Salshabila Ahadtika Purimas, 2025

INSTITUSIONALISASI ISLAMOFOBIA PRANCIS PADA ERA PEMERINTAHAN

123

pemahaman yang akurat dan inklusif tentang Islam; Mendorong representasi media yang inklusif, mengingat media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik; Membangun jembatan pemahaman antara komunitas Muslim dan kelompok lain sangat penting untuk menghilangkan stereotip dan mendorong rasa saling menghormati; Pemimpin politik harus bertanggung jawab atas retorika dan tindakan mereka yang berkontribusi terhadap Islamofobia. Terlibat dalam wacana yang inklusif dan penuh hormat sangat penting untuk menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]